

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH (UMKM) DI
KOTA PEKANBARU**

Oleh: Jordi Satria Nanda

Pembimbing: Hj. Mardalena Hanifah, S.H. M.Hum, dan Ulfia Hasanah, S.H. M.Kn.

ABSTRACT

Basically the activities of Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) lack of legal protection from the government, it is because the government should provide a means of marketing, but it turns out it is not done because the government only provides training to businesses, and does not carry out supervision of their coaching and the development of micro, small, and medium to obtain financing and services / financial product and no one gives a means of marketing.

The purpose of this thesis are: First, to determine the Legal Protection Against Perpetrators of Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) in the city of Pekanbaru. Second, to determine factors inhibiting the Legal Protection Against Perpetrators of Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) in the city of Pekanbaru.

This research is a sociological juridical legal research or direct writers to conduct research in the area of Pekanbaru city, namely the small and medium entrepreneurs in the city of Pekanbaru as rattan enterprises located in the territory Rumbai in order to provide complete and clear picture of the issues examined.

The final conclusion, First, the Legal Protection Against Perpetrators of Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) in the city of Pekanbaru is not going well because the government only in the form of the creation of a business environment conducive to business development and human resources capacity building through Technical Assistance in the form of training and were not accompanied by capital requirements and Enhancing productivity and mastery of technology through the help of production facilities and infrastructure such as rattan, licensing form of CV, Certification Trademarks SMEs, and development in the field of design and technology and the government has not been able to provide a means of marketing well to businesses mainly to businesses rattan craftsmen. Second, Inhibiting Factors Legal Protection Against Perpetrators of Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) in the city of Pekanbaru is seen from entrepreneurs is that many business operators rattan no training, do not master the field of design and technology, does not meet the requirements in licensing in order to obtain the certificate brands trade. While the government is that the government does not have sufficient funds to carry out the development of Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs), and it's hard to do marketing the production because of competition from outside the region and from abroad. The suggestion of the results of this study are. First, Should the government more active in the provision of capital requirements as well as marketing. Secondly, We recommend that the government opened an innovation to open a global marketing.

Keywords: Legal Protection-business communities, Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs).

A. Pendahuluan

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹ Atas penjelasan tersebut dapat ditegaskan bahwa UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia yang masih pada tingkatan negara berkembang, sedang giatnya membangun perekonomian melalui usaha mikro, kecil dan menengah untuk selanjutnya disebut (UMKM). Berbagai macam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk terus mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Dalam rangka pengembangan usaha mikro kecil dan menengah sebagai kekuatan strategi untuk mempercepat pembangunan daerah Pertama; potensi pengembangan UMKM di daerah sangat besar. Kedua, pengembangan UMKM harus dilaksanakan sesuai dengan budaya lokal dan potensi yang dimiliki oleh daerah yang

bersangkutan. Ketiga, Sektor UMKM ini sangat berperan dalam menanggulangi masalah sosial di daerah dengan penyerapan tenaga kerja yang sangat tinggi. Keempat, peranan peningkatan SDM, pemanfaatan teknologi, akses permodalan, akses pemasaran, akses informasi, dan manajemen sangat penting dalam mengembangkan usaha mikro. Kelima; Sumber daya alam dan sumber daya manusia serta pasar dunia yang semakin terbuka pada era global merupakan potensi besar jika disain dan strategi replikasi yang meliputi kerjasama jaringan (*network*) pemerintah, LSM, lembaga swasta dan individu maupun kelompok di kelola secara efektif dalam bentuk kemitraan.²

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.³ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan

¹ Pasal 33 ayat (4) UUD 1945

²Abdullah Abidin, *Pengembangan Usaha Micro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebagai Kekuatan Strategis Dalam Mempercepat Pembangunan Daerah*, Jurnal Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, hlm. 8

³ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53

kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah, menjelaskan bahwa:⁵

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha

Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Apabila mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah, memiliki banyak pengertian: pertama, usaha yang didirikan untuk tujuan kegiatan ekonomi dan bukan kegiatan nirlaba; kedua, usaha yang bersifat produktif atau menghasilkan keuntungan atau laba dari usaha; ketiga, usaha yang mandiri atau berdiri sendiri bukan bagian, cabang, ataupun afiliasi dari usaha lain; dan keempat, usaha yang dimiliki oleh perseorangan ataupun badan usaha.⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah,

⁴ *Ibid.*, hlm. 54

⁵ Pasal 1 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah

⁶ Ade Komarudin, *Politik Hukum Integratif UMKM*, PT. Wahana Semesta Intermedia, Jakarta, 2014, hlm. 1

menjelaskan bahwa, menjelaskan bahwa aspek pendanaan ditujukan untuk:⁷

- a. Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

Kemudian ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah, menjelaskan bahwa, menjelaskan bahwa Pengembangan dalam

bidang pemasaran dilakukan dengan cara:⁸

- a. Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. Menyebarluaskan informasi pasar;
- c. Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. Menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil;
- e. Memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- f. Menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Jadi berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat penulis katakan bahwa pada dasarnya kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kurang mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah, hal tersebut dikarenakan seharusnya pemerintah membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem

⁷ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah

⁸ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah

syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah serta seharusnya pemerintah Menyediakan sarana pemasaran. Namun ternyata hal tersebut tidak dilakukan karena pemerintah hanya memberikan pelatihan terhadap pelaku usaha, dan tidak melakukan pengawasan terhadap adanya pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan serta tidak ada memberikan tempat sarana pemasaran.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka menarik untuk di teliti yang dituangkan dalam skripsi ini dengan judul: **"Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Pekanbaru**

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Pekanbaru?
- 2) Apakah Yang Menjadi Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro

Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Pekanbaru.

- b) Untuk mengetahui faktor penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat baik pada tataran teoritis maupun pada hal praktis selain itu bisa melihat manfaatnya antara lain.

a. Manfaat Teoretis.

Adapun manfaat teoretis adalah:

1. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau
2. Diharapkan dapat menjadi referensi baru dalam bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan perekonomian.
3. Sebagai bahan masukan atau informasi bagi penulis lainnya yang ingin mengadakan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b. Manfaat Praktis.

Adapun manfaat praktis adalah

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan atau informasi bagi pemerintah mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) .
2. Diharapkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat

memberikan pemahaman bagi pengusaha UMKM untuk mengembangkan usahanya.

3. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran buat masyarakat, untuk memberikan pemahaman kepada pengusaha bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

D. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian yuridis sosiologis yang artinya meninjau keadaan permasalahan yang ada dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku dan yang mengatur permasalahan tersebut. Karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.

2) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana penelitian deskriptif ini menggambarkan secara jelas dan rinci mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Pekanbaru.

3) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah kota Pekanbaru, yaitu pada pengusaha Kecil dan Menengah yang ada di Kota Pekanbaru seperti

pengusaha rotan yang terletak di wilayah Rumbai.

4) Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.⁹ Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian.¹⁰

Responden adalah pihak yang dapat menjadi subjek peneliti untuk mendapatkan data pada waktu melakukan penelitian dilapangan.

Adapun populasi sekaligus responden yang penulis jadikan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (1 orang)
2. Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kota Pekanbaru (37 orang).

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.

Maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 118

¹⁰ *Ibid*, hlm.119.

1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru
2. Pengusaha Kecil dan Menengah Di Kota Pekanbaru, (Perajin Rotan)

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengambil keseluruhan populasi menjadi responden, dengan metode yang digunakan adalah metode sensus untuk Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Sedangkan kepada Pengusaha Kecil dan Menengah Di Kota Pekanbaru mempergunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dianggap relevan atau dapat mewakili objek yang akan diteliti.¹¹

4. Sumber Data

Adapun jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden yaitu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, dan Pengusaha Kecil dan Menengah Di Kota Pekanbaru, (Perajin Rotan) di lapangan dengan menggunakan alat pengumpul data kuesioner, wawancara, dan studi kepustakaan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data yang bersumber dari penelitian kepustakaan terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di peroleh dari undang-undang antara lain: UUD 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang di peroleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Kuisioner

Kuisioner yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang di teliti, yang

¹¹ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, LP3es, 2012, hlm. 172.

pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya.

b) Wawancara

Wawancara yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kota Pekanbaru kepada responden atau melakukan tanya jawab langsung dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

c) Studi Kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak di analisis dengan menggunakan statistik atau matematika apapun sejenisnya, yaitu apa yang di nyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang di teliti dan di pelajari sebagai suatu yang utuh. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus.

D. Pembahasan

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah Upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya.¹² Sementara itu, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa, Perlindungan Hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹³

Sedangkan menurut CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

¹² Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121

¹³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10

Menurut Muktie A. Fadjar, Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

2. Tinjauan Umum Tentang UMKM

Pidana mati merupakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.¹⁴
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh

¹⁴ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang usaha Mikro Kecil Dan Menengah

orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.¹⁵

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.¹⁶

3. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha

Sampai Pelaku usaha adalah istilah yang digunakan pembuat Undang-Undang yang pada umumnya lebih dikenal dengan istilah pengusaha. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

¹⁵ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang usaha Mikro Kecil Dan Menengah

¹⁶ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Tentang Perlindungan Konsumen pengertian pelaku usaha diatur dalam Pasal 1 angka 3 yang menentukan bahwa: Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁷

4. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Pekanbaru

Sebagai Negara hukum, negara yang berdasarkan hukum (*Rule of law*), sudah selayaknya pemerintah menetapkan suatu konsep dasar yang berisi panduan hukum tentang arah pembangunan hukum nasional untuk periode pemerintah tertentu. Kurangnya perlindungan membuat UMKM Indonesia mengalami kesulitan dalam berkembang, sayangnya fakta tersebut seringkali malah disalahpahami pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Modal yang terbatas, kualitas sumber daya manusia, kelemahan pengusahaan teknologi malah dilihat sebagai

factor kekurangan UMKM, ketimbang dilihat sebagai akibat yang timbul dari tidak adanya perlindungan (*protection*) dan pemberdayaan (*empowerment*) yang memadai. Padahal, siapapun tahu jika kebijakan politik ekonomi pemerintah secara makro seringkali salah arah, tidak tepat sasaran dan kurang melindungi UMKM dari persaingan bisnis.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang diwakili oleh Eddy Fahmi selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan menyatakan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Pekanbaru, seharusnya pemerintah melindungi dan memberdayakan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dengan melakukan antara lain:

1. Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha.
2. Peningkatan Kapasitas SDM melalui Bimbingan Teknis berupa pelatihan.
3. Peningkatan produktifitas dan penguasaan teknologi melalui bantuan sarana dan prasarana produksi berupa bahan baku rotan, perizinan berbentuk CV, Sertifikasi Merek Dagang UMKM, dan pengembangan dalam bidang desain dan teknologi.

¹⁷ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁸ Ade Komarudin, *Op.,Cit.*, hlm. 19-20

4. Pengembangan Akses Pemasaran melalui :
- a. Bantuan Peralatan Sarana Usaha
 - b. Bantuan sarana kemasan produk
 - c. Fasilitasi sarana pemasaran melalui IT (Informasi Teknologi)
 - d. Kontak Dagang, dan Pameran.

Namun belum berjalan dengan baik karena pemerintah hanya memberikan dalam bentuk penciptaan lingkungan usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha dan peningkatan kapasitas SDM melalui Bimbingan Teknis berupa pelatihan dan tidak diiringi dengan kebutuhan modal serta peningkatan Produktifitas dan penguasaan teknologi melalui bantuan sarana dan prasarana produksi, perizinan, sertifikasi merek dagang, dan pengembangan dalam bidang desain dan teknologi dan pemerintah juga belum bisa menyediakan sarana pemasaran yang baik terhadap pelaku usaha terutama terhadap pelaku usaha perajin rotan.¹⁹

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Perlindungan hukum merupakan gambaran fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang diwakili oleh Eddy Fahmi selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan menyatakan bahwa dukungan financial Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terutama pengrajin rotan Di Kota Pekanbaru adalah dimana dukungan financial telah diusahakan oleh pemerintah untuk melakukan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terutama pengrajin rotan dimana sejumlah mekanisme dilakukan sesuai dengan keragaman kondisi yang dihadapi UMKM berkaitan dengan akses finansial. Untuk pembiayaan usaha mikro biasanya memerlukan pengembangan lembaga keuangan mikro dan ketersediaan kredit yang dapat diakses pelaku usaha.²⁰

Di banyak daerah, masalah strategi pemasaran menjadi perhatian utama, khususnya untuk produk budaya lokal. Industri budaya lokal yang tradisional mungkin masih menggunakan

¹⁹ Hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang diwakili oleh Eddy Fahmi selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan, pada tanggal 11 Juli 2016

²⁰ Hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang diwakili oleh Eddy Fahmi selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan, pada tanggal 11 Juli 2016

metode pemasaran kadaluarsa. Ini bisa membuat industri ini mengalami penurunan. Tetapi, upaya mengembangkan industri budaya lokal dengan pemasaran inovatif dan modern bisa membantu meraih kembali keuntungan pasar. Kebijakan seperti ini dapat mencegah hilangnya nilai budaya dan sejarah karena dampak globalisasi. Produk dari industri budaya lokal merupakan ekspresi budaya dan seni, yang biasanya banyak menarik bagi pembeli asing dan memiliki potensi ekspor tinggi. Walaupun secara umum, sebagian dari industri ini adalah usaha mikro yang kesulitan pemasaran di luar negeri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang diwakili oleh Eddy Fahmi selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan menyatakan bahwa strategi pemasaran Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terutama pengrajin rotan Di Kota Pekanbaru adalah strategi pemasaran belum bisa dijalankan dengan baik dikarenakan pemerintah belum bisa melakukan pemasaran secara luas dari daerah kota Pekanbaru namun jika ada pemesanan maka pemerintah akan memenuhinya. Pembangunan daerah sebagian besar tergantung pada kemitraan antara pemerintah, pelaku bisnis dan lembaga non pemerintah. Kemitraan ini memfasilitasi koordinasi dan kerja

sama. Pasangan lokal dari sektor swasta dapat membantu mengeksplorasi kesempatan daerah dalam mengembangkan kebijakan dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan setempat.²¹

5. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Pekanbaru

Dibalik potensi yang besar dari UMKM, terdapat beberapa faktor yang menghambat pengembangan UMKM. Faktor-faktor tersebut diantaranya tentang permodalan, manajemen, kemampuan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya kelemahan dalam system produksi. Kurangnya informasi atas akses pasar juga menjadi kendala lagi UMKM dalam memasarkan barang produksinya. Kondisi yang tidak menguntungkan ini masih ditambah lagi dengan adanya pungutan liar yang sulit dihapuskan.²²

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang diwakili oleh

²¹ Hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang diwakili oleh Eddy Fahmi selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan, pada tanggal 11 Juli 2016

²² Sogar Simamora, *Pelindungan Hukum bagi UMKM Yang Berbentuk Bukan Perseroan Terbatas (PT)*, Djambatan, Jakarta, 2012, hlm/ 23.

Eddy Fahmi selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan menyatakan bahwa Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Pekanbaru adalah dilihat dari pelaku usaha yaitu:

1. Banyak pelaku usaha rotan yang tidak mengikuti pelatihan, hal ini dikarenakan tidak semua pelaku usaha rotan mengikuti pelatihan meskipun diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk mengikutinya.
2. Pelaku usaha tidak menguasai bidang desain dan teknologi, dalam hal ini pelaku usaha hanya menguasai bentuk-bentuk desain yang lama, dan tidak ada melakukan perubahan terhadap desain tersebut.
3. Pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan dalam perizinan guna mendapatkan sertifikat merek dagang, hal ini dikarenakan pelaku usaha tidak mengikuti dan mendapatkan sertifikat pelatihan sehingga sulit untuk mendapatkan sertifikat merek dagang.

Sedangkan dari pemerintah yaitu

1. Pemerintah tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
2. Sulit untuk melakukan pemasaran yang disebabkan adanya persaingan produksi

dari luar daerah maupun dari luar negeri.²³

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam menumbuh kembangkan UMKM di daerah. Dengan karakteristiknya yang relatif aman dari faktor-faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi global karena lebih banyak mengandalkan sumber daya (bahan baku) di dalam negeri, UMKM relatif lebih mudah dikembangkan. Semua juga sepakat jika UMKM memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi di daerah maupun dalam mengurangi pengangguran. Tentu, pemda harus memberikan perhatian bagi tumbuh dan berkembangnya lapangan usaha yang kerap disebut sebagai “katup penyelamat” itu. Pemda harus memberikan kontribusi yang nyata bagi UMKM di saat mereka harus berjuang untuk bertahan menyusul terjadinya serbuan produk impor di pasar dalam negeri.²⁴

6. Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka

²³ Hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang diwakili oleh Eddy Fahmi selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan, pada tanggal 11 Juli 2016

²⁴ Taranggana Gani Putra, Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang, Jurnal FISIP, Universitas Airlangga, Volume 3, Nomor 1, Januari –April 2015, hlm. 1-2

dapat ditarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Pekanbaru adalah belum berjalan dengan baik karena pemerintah hanya memberikan dalam bentuk penciptaan lingkungan usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha dan peningkatan kapasitas SDM melalui Bimbingan Teknis berupa pelatihan dan tidak diiringi dengan kebutuhan modal serta Peningkatan produktivitas dan penguasaan teknologi melalui bantuan sarana dan prasarana produksi berupa bahan baku rotan, perizinan berbentuk CV, Sertifikasi Merek Dagang UMKM, dan pengembangan dalam bidang desain dan teknologi dan pemerintah juga belum bisa menyediakan sarana pemasaran yang baik terhadap pelaku usaha terutama terhadap pelaku usaha perajin rotan.
2. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Pekanbaru adalah dari pelaku usaha yaitu banyak pelaku usaha rotan yang tidak mengikuti pelatihan, tidak menguasai bidang desain dan teknologi, tidak memenuhi persyaratan dalam perizinan guna mendapatkan sertifikat merek dagang. Sedangkan dari

pemerintah yaitu dimana pemerintah tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan sulit untuk melakukan pemasaran yang disebabkan adanya persaingan produksi dari luar daerah maupun dari luar negeri.

Adapun saran yang dapat disampaikan atas kesimpulan tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah lebih aktif melakukan penyediaan kebutuhan modal serta pemasaran untuk setiap pelaku usaha, sehingga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat berjalan dengan baik.
2. Sebaiknya pemerintah membuka suatu inovasi untuk membuka tempat pemasaran secara global sehingga pelaku usaha dapat memasarkan produksinya.

7. Daftar Pustaka

A. Buku

Ade Komarudin, *Politik Hukum Integratif UMKM*, PT. Wahana Semesta Intermedia, Jakarta, 2014

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005

Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, LP3es, 2012

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003

B. Jurnal/kamus

Abdullah Abidin,
Pengembangan Usaha Micro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebagai Kekuatan Strategis Dalam Mempercepat Pembangunan Daerah, Jurnal Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, 2004.

Sogar Simamora,
Pelindungan Hukum bagi UMKM Yang Berbentuk Bukan Perseroan Terbatas (PT), Djambatan, Jakarta, 2012

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah